

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE			
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-20			
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
				09 Januari 2023	
				Revisi	01

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan lokal; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan social;
--------------------------	---

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE			
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-20			
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
				09 Januari 2023	
				Revisi	01

	4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; 3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 4. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
Rasional	Rasional Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh FHS-UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, maka FHS-UNIKI harus memiliki standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria atau ukuran minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE			
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-20			
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
				09 Januari 2023	
				Revisi	01

Pernyataan Isi	Pernyataan Isi - Penilaian proses dan hasil penelitian FHS-UNIKI dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi unsur: - Edukatif; - Objektif; - Akuntabel; - Transparan. - Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; - Criteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: - Tingkat kepuasan masyarakat; - Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; - Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; - Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau; - Teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. - Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian - Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dalam lingkup FHS-UNIKI - LPPM UNIKI membentuk tim reviewer internal untuk menilai pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI. - Reviewer internal UNIKI berkualifikasi akademik minimal Doktor. - Reviewer internal UNIKI difasilitasi untuk mengikuti pelatihan penilaian pengabdian kepada masyarakat. - LPPM UNIKI bersama dengan reviewer internal UNIKI melaksanakan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FHS-UNIKI.

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE			
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-20			
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
				09 Januari 2023	
				Revisi	01

Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.						
	Target Tahun Pencapaian Indikator					
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Adanya kesesuaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan proposal.	70%	80%	90%	100%	100%
	2. Adanya kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan proposal.	70%	80%	90%	100%	100%
	3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan proposal.	70%	80%	90%	100%	100%
	4. Adanya kesesuaian anggaran pengabdian kepada masyarakat dengan proposal pengabdian.	70%	80%	90%	100%	100%
	5. Adanya kesesuaian tahap pengabdian kepada masyarakat dengan proposal.	70%	80%	90%	100%	100%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor UNIKI 2. Dekan FHS-UNIKI 3. Ketua LPPM UNIKI 4. Ketua program studi dalam lingkup FHS-UNIKI 5. Dosen 6. Mahasiswa					

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE			
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-20			
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
				09 Januari 2023	
				Revisi	01

Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI. 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI; 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti; 4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat UNIKI; 5. Formulir kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan bidang keahlian dosen; 6. Formulir kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan mandate program studi; 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.